


Rilis, Senin 24 Juli 2017.

## "Anomali Penghematan Anggaran: Tunjangan DPRD naik, Jokowi Bisa Bangkrutkan APBD"

*Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran*

### A. Ruang Fisikal Daerah

Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah mengesahkan kenaikan tunjangan anggota DPRD melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 2 juni 2017. Naiknya tunjangan anggota DPRD se-Indonesia melalui PP 18 tahun 2017 tentu menjadi anomali ditengah defisit anggaran. Kenaikan tunjangan DPRD tentu harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika daerah ingin menaikan tunjangan anggota legislatif maka daerah perlu memperhatikan ruang fisikal.<sup>1</sup> Berikut adalah peta IKF (Indeks Ruang Fisikal), berdasarkan PMK 7 tahun 2016:



Berdasarkan diagram pie di atas, terdapat 12 provinsi dengan IKF tinggi, 6 provinsi dengan IKF sedang, dan 16 provinsi dengan IKF rendah. Berdasarkan Kota, terdapat 47 kota dengan IKF tinggi, 36 kota dengan IKF sedang, dan 10 kota dengan IKF rendah. Dan berdasarkan Kabupaten, terdapat 104 kabupaten dengan IKF tinggi, 95 kabupaten dengan IKF sedang, dan 216 dengan IKF rendah (**LAMPIRAN I**).

Berdasarkan peta ruang fisikal tersebut FITRA menyarankan daerah (kab/kota) dengan kondisi ruang fisikal rendah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap DAK dan DAU untuk **MENOLAK** PP 18 tahun 2017. Jika tidak, PP tersebut bisa merepotkan pemerintah daerah dalam mengatur belanjanya, bahkan APBD terancam bangkrut (defisit). FITRA juga tidak yakin dengan adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD se-Indonesia bisa mengurangi praktik korupsi atau membuat kinerja anggota Dewan meningkat. Hal ini bisa dilihat dari kasus anggota Dewan yang terjerat praktik KKN dan lemahnya kinerja legislasi di beberapa daerah. Jika pemerintah daerah tetap melaksanakan PP 18 tahun 2017 dengan kondisi keuangan daerah yang tidak mendukung, tentu akan membuat porsi belanja di daerah tidak produktif dan pembiayaan anggaran menjadi tidak efisien.

<sup>1</sup> Ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah..

## B. Besaran Kenaikan Tunjangan

Subtansi dari PP 18 tahun 2017 adalah tambahan tunjangan bagi anggota DPRD. Rata-rata kenaikan tunjangan bisa membuat anggota DPRD mengantongi pendapatan mencapai Rp 30 juta – Rp 35 juta/bulan. Jika kita simulasikan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota 20.257 kursi dengan rincian; DPR-RI sebanyak 560 kursi, DPRD Provinsi sebanyak 2.137 kursi, dan DPRD kab/ kota sebanyak 17.560 kursi.

**Simulasi pengeluaran Negara untuk belanja pegawai DPRD se Indonesia  
(20.257 kursi – 560 kursi) x Rp. 35 juta = Rp 689,3 Miliar**

Berdasarkan simulasi diatas, jumlah belanja pegawai yang harus dibayarkan Negara atau daerah jika di total bisa mencapai Rp. 689,3 miliar, jumlah ini belum termasuk dengan tunjangan komisi, tunjangan kelengkapan, Belum lagi biaya kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan reses, rumah dinas, dan kendaraan dinas (**LAMPIRAN II**).

FITRA menilai, tanpa adanya kenaikan tunjangan, pendapatan dan fasilitas yang diperoleh anggota legislatif terbilang sudah lebih dari cukup. Seharusnya DPRD yang merupakan perwakilan dari rakyat bisa lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi saat ini, terutama di daerah 3T. keluarnya PP 18 tahun 2017 Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan baik di eksekutif atau legislatif, tidak memiliki komitmen terhadap visi peningkatan kualitas dan efesiensi anggaran ditengah menurunnya kondisi ekonomi.

Oleh sebab itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyatakan:

1. Menolak PP 18 tahun 2017 karena tidak memiliki nilai *urgensi*, dan cenderung bermotif politis.
2. Kenaikan tunjangan DPRD di beberapa daerah (kab/kota) dapat membahayakan APBD terutama di daerah dengan ruang fisik yang rendah. Oleh sebab itu kepala daerah harus mengkritisi kebijakan pemerintah dengan
3. Sebagai wakil rakyat, DPRD harus berhemat. Gaji dan tunjangan saat ini dirasa sudah sebih cukup.

CP :

Yenny Sucipto (Sekjen FITRA); 0812-2224-0008

Gurnadi Ridwan (Staff Riset FITRA); 0856-7174-713

## LAMPIRAN II

### RINCIAN ITEM PENGHASILAN PIMPINAN & ANGGOTA DPRD BERDASARKAN PP 18/ 2017:

#### A. PENGELUARAN POKOK (APBD):

##### 1. uang representasi;

- a. Gaji ketua DPRD prov setara gubernur dan gaji DPRD kab/kota setara dengan gaji walikota/bupati
- b. Gaji wakil DPRD prov 80% dari gaji gubernur dan gaji DPRD kab/kota 80% dari gaji walikota/bupati
- c. Gaji wakil DPRD prov 75% dari gaji gubernur dan gaji DPRD kab/kota 75% dari gaji walikota/bupati

##### 2. tunjangan keluarga; (setiap bulan, seperti tunjangan PNS atau sesuai dengan peraturan UU)

##### 3. tunjangan beras; (setiap bulan, seperti tunjangan PNS atau sesuai dengan peraturan UU)

##### 4. uang paket; (10 % dari uang representasi)

##### 5. tunjangan jabatan; (145% dari uang representasi)

##### 6. tunjangan alat kelengkapan;

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain;

- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); \*dari tunjangan jabatan (yang sebesar 145%)

#### B. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG BERSANGKUTAN, MELIPUTI:

##### 1. tunjangan komunikasi intensif (sesuai dengan kemampuan keuangan daerah)

##### 2. tunjangan rees (sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.)

- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; (dari uang representasi ketua DPRD.)

#### C. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TERDIRI ATAS:

##### 1. Jaminan kesehatan;

Termasuk istri dan anak, untuk pemeriksaan kesehatan tidak termasuk istri dan anak, hanya untuk 1x dalam 1 tahun di dalam negeri)

##### 2. Jaminan kecelakaan kerja;

Sesuai dengan peraturan yang diundang-undangkan

##### 3. Jaminan kematian;

Mendapat uang jasa pengabdian senilai; masa bakti x representasi \*paling banyak 6 tahun.

##### 4. Pakaian dinas dan atribut

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

##### (Tunjangan tambahan)

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga

##### (Tunjangan tambahan)

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.

**Rincian Gaji Anggota DPR (Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015):**

No.	Uraian	Anggota DPR Merangkap Ketua	Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua	Anggota DPR
<b>A</b>	<b>Gaji dan Tunjangan Tetap</b>			
1	Gaji Pokok	5,040,000	4,620,000	4,200,000
2	Tunjangan Istri (10% GP)	504,000	462,000	420,000
3	Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP)	201,600	184,800	168,000
4	Uang Sidang/Paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5	Tunjangan Jabatan	18,900,000	15,600,000	9,700,000
6	Tunjangan Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan			
8	Tunjangan PPH pasal 21	2,699,813	2,699,813	2,699,813
<b>B</b>	<b>Penerimaan Lainnya</b>			
1	Tunjangan Kehormatan	6,690,000	6,450,000	5,580,000
2	Tunjangan Komunikasi Intensif	16,468,000	16,009,000	15,554,000
3	Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran	5,250,000	4,500,000	3,750,000
4	Bantuan Langganan Listrik dan Telepon	7,700,000	7,700,000	7,700,000
5	Asisten Anggota	2,250,000	2,250,000	2,250,000
6	Fasilitas kredit mobil Rp. 70 juta/ orang per periode			
<b>C</b>	<b>Biaya Perjalanan</b>			
1	Uang harian:			
	a. Daerah tingkat I (per hari)	500,000	500,000	500,000
	b. Daerah tingkat II (per hari)	400,000	400,000	400,000
2	Uang representasi:			
	a. Daerah Tingkat I (per hari)	400,000	400,000	400,000
	a. Daerah Tingkat II (per hari)	300,000	300,000	300,000
<b>D</b>	<b>Rumah Jabatan</b>			
1	Anggaran pemeliharaan			
	RJA Kalibata, Jakarta Selatan (per tahun)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	RJA Ulujami, Jakarta Barat (per tahun)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
2	Perlengkapan rumah lengkap			
<b>E</b>	<b>Perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman</b>			
1	Biaya Pengobatan			
2	Uang Duka			
	Wafat (3 bulan x gaji) atau Tewas (6 bulan x gaji)			
3	Biaya Pemakaman			
<b>F</b>	<b>Pensiunan</b>			
1	Uang Pensiun (60% dari gaji pokok)	3,024,000	2,772,000	2,520,000
2	Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan			
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 80,327,413</b>	<b>Rp 74,847,613</b>	<b>Rp 66,141,813</b>